



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 477/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT Penggugat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal ALAMAT Tergugat, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 18 Juli 2012 di bawah Register

1

Perkara Nomor: 477/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Maret 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/09/III/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 08 Maret 2006.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di Makassar, kemudian pindah ke rumah orangtua penggugat di Rubae.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama
 - a. ANAK, laki-laki, berumur 5 tahun 6 bulan.
 - b. ANAK, laki-laki, berumur 3 tahun 7 bulan ..
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah: a. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan Eni
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoakan terjadi tepatnya pada awal bulan Januari 2010, tergugat memukul penggugat sampai dahi penggugat benjol, sehingga penggugat dan ibu penggugat menyuruh tergugat pergi dari rumah orangtua penggugat di Rubae
7. Bahwa dengan kejadian tersebut tergugat pergi ke rumah Eni di Suppa, sehingga sejak itulah antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak awal bulan Januari 2010 hingga sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh tante penggugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat

Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara

ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. 57/09/III/2006 tanggal 08 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten PinrangPaleteang, Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya

lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan JUga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Maret 2006

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar lalu ke Pinrang selanjutnya ke Temate .

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bemama ANAK, laki-laki, berumur 5 tahun 6 bulan.; ANAK, laki-laki, berumur 3 tahun 7 bulan. yang sekarang ikut bersama penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat main perempuan, tergugat suka memulukun penggugat,suka berjudi

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah .dua tahu lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.dan penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi atas kelakuan tergugat.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperhatikan kehidupan penggugat bersama dengan kedua anaknya.

Saksi kedua dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kamanakan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 08 Maret 2006

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Makassar kemudian pergi ke Pinrang lalu ke Ternate.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK, laki-laki, berumur 5 tahun 6 bulan.; ANAK, laki-laki, berumur 3 tahun 7 bulan. yang sekarang ikut bersama penggugat di Rubae.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat sudah kawin lagi dengan perenpaun selingkuhnya bahkan sudah punya anak, tergugat selalu memukul penggugat.

Bahwa hingga saat ini sudah dua tabu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tempat tersebut tidak pernah lagi tergugat memperhatikan kehidupan penggugat dan anaknya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa: "a selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No . 9 Tahun 1975, masing-masing Rosmini binti Ambo Daile dan Mei binti Beddusila

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama membina rumah tangga, tidak terwujud suatu rumah tangga yang bahagia sakinah dan rahmah karena selalu bertengkar gara-gara tergugat main perempuan sampai kawin lagi, tergugat sering menyakiti badan penggugat sehingga penggugat lebih memilih bercerai dengan tergugat dari pada hidup dalam penderitaan bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No . 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal19 hurufPeraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.466.000,- (dua uta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2012

M., bertepatan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhtar , S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Majidah. dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Imran, S.Ag., S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Majidah.

Drs. H. Muhtar, S.H..

Drs. H. Mob. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti ,

H. Imran, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	2.375.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	2.466.000,-

(duajuta empat ratus enam puluh enam ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)